

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Islam merupakan agama yang diturunkan Allah SWT kepada nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang digunakan sebagai penyempurna agama-agama sebelumnya untuk mengatur perilaku kehidupan manusia seperti dalam hal tata cara ibadah, aturan kehidupan sehari-hari, khususnya dalam bidang muamalah.<sup>1</sup> Muamalah dapat diartikan sebagai aturan-aturan (hukum) Allah yang digunakan untuk mengatur manusia yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Hukum asal dalam kegiatan muamalah adalah mubah yang artinya boleh, maksudnya yaitu seseorang diberikan kebebasan untuk memilih antara memperbuat atau meninggalakan.<sup>2</sup> Kegiatan muamalah dalam agama islam ada beberapa macam salah satunya adalah jual beli.

Pengertian jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan jual beli menurut istilah merupakan kegiatan tukar menukar suatu harta (barang) yang dilakukan oleh dua orang (dua belah pihak) yang ditandai dengan adanya suatu perpindahan kepemilikan antara pihak yang sedang melakukan transaksi tukar menukar harta guna untuk memenuhi kebutuhan

---

<sup>1</sup> Fithriana Syarqawie, "Fikih Muamalah".(Banjarmasin:IAIN Antasari Press, 2015),hal. 2

<sup>2</sup> Sahroni, "Analisis Hukum(Wajib,Sunnah,Makruh,Haram,danMubah)Melalui Kidah Ushul Fiqih Terhadap Masalah. Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam,2 No.2 (2020), hal.34

hidupnya.<sup>3</sup> Adapun jual beli menurut Sayyid Sabiq yaitu pertukaran harta dengan atas dasar merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.<sup>4</sup>

Jual beli dalam islam harus sesuai dengan ketentuan syara', untuk mewujudkan jual beli yang sah dan sesuai dengan syariat, yang berguna untuk meminimalisir kebatilan seperti contoh melakukan transaksi yang berbasis riba, dan mengandung unsur *gharar*. Selain itu, transaksi jual beli yang mengandung riba dan gharar seringkali menyebabkan permusuhan antara kedua belah pihak. Maka dari itu mewujudkan jual beli yang sah dan sesuai dengan syariat islam. Allah swt telah mengajarkan syarat sebagaimana telah ditetapkan dalam al-Qur'an pada surah al-Baqarah ayat 275 berikut bunyi dari ayat tersebut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا

”Dan Allah telah menghahalkan jual beli dan mengharamkan riba”<sup>5</sup>

Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa syarat jual beli yang sah dalam islam itu tidak boleh ada unsur riba didalamnya, dikarenakan dapat menyebabkan kerugian yang akan dialami oleh kedua belah pihak pembeli dan penjual. Selain itu prinsip dasar yang harus diterapkan dalam kegiatan jual beli yaitu kepercayaan, dan kejujuran<sup>6</sup>, dikarenakan banyak pada saat

---

<sup>3</sup> Siswadi. “*Jual Beli Perspektif Islam*”. Jurnal Ummul Qura, III No.2 (2013), hal. 61

<sup>4</sup> Hariman Surya Siregar,Koko Khoerudin.”*Fikih Muamalah*”,(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2019), hal.112

<sup>5</sup> Qomarul Huda.”*Fiqh Muamalah*”,(Yogyakarta:Teras 2016),hal.53

<sup>6</sup> Citra Andanari,dkk. “*Prinsip Kejujuran dalam Jual beli Menurut Perspektif Al-Qur'an.*” Jurnal Cakrawala Ilmiah. 2, No.6 (2023), hal.2541-2543.

ini yang melakukan suatu kecurangan atau penipuan kualitas dari barang yang dijual dalam kegiatan jual beli, sehingga dengan adanya prinsip dasar ini dapat menciptakan dan memelihara iktikad baik dalam transaksi jual beli.

Seiring berkembangnya zaman praktik jual beli pada saat ini yang sedang berkembang dan dilakukan oleh masyarakat yaitu jual beli dengan sistem borongan. Jual beli borongan merupakan jual beli yang tidak menggunakan timbangan atau ukuran, dan harga yang terbentuk berdasarkan perkiraan dan telah disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>7</sup> Salah satu contoh transaksi jual beli telur ayam dengan sistem borongan telah dilakukan oleh masyarakat di desa kemirahan adalah telur ayam yang sudah tersusun di rak keranjang telur. Kegiatan jual beli dengan sistem borongan ini dilakukan oleh agen (penjual telur) dengan pembeli yang kebanyakan diantaranya adalah para pedagang sembako. Seiring dengan berkembangnya teknologi dalam proses jual beli telur ayam dengan sistem borongan ini biasanya para pembeli langsung mendatangi agen atau pembeli dapat memesan terlebih dahulu melalui via telepon, dengan mengadakan perjanjian untuk jangka waktu dalam pengambilan barang dengan syarat-syarat tertentu.

Sistem borongan menawarkan keuntungan dalam hal efisiensi distribusi dan pengurangan biaya transaksi, namun dalam praktik ini tidak lepas dari berbagai tantangan seperti ketidakpastian kualitas dan kuantitas telur yang

---

<sup>7</sup> Ahmad Munif , “*Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Menggunakan Sistem Borongan Menurut Prespektif Hukum Islam*”, Jurnal Ekonomi Syariah, 2 (2021),hal. 46–51.

diterima oleh pembeli. Sering kali, pembeli yang sudah memesan terlebih dahulu telur ayam dengan sistem borongan tersebut telat 2 minggu dalam pengambilan telur ayam ketika telur tersebut telah tersedia, sehingga telur ayam mengalami penurunan kualitas putih telur, kerabang telur yang mudah rapuh. <sup>8</sup>alasan dari pembeli sampai telat selama 2 minggu dalam pengambilan telur diakibatkan dalam penjualan telur ayam dengan sistem borongan adanya ketidakpastian dalam kesepakatan yang dapat mempengaruhi waktu pengambilan dikarenakan dalam jual beli borongan yang sifatnya harus memesan terlebih dahulu sebelum barang ada jadi dapat menyebabkan pembeli lalai dalam pengambilan telur tersebut. Selain itu, harga telur yang sering naik turun dapat mempengaruhi keuntungan peternak. Dalam situasi ini, ketika harga pasar turun, peternak mungkin tidak mampu menutupi biaya produksi, yang berdampak negatif pada kesejahteraan mereka.

Mengenai tantangan dalam jual beli borongan terdapat akad salam sebagai salah satu bentuk transaksi dalam fiqih muamalah yang dapat memberikan solusi. Akad salam merupakan suatu kegiatan perjanjian dalam jual beli yang dimana pembeli memesan barang terlebih dahulu kepada penjual dengan syarat tertentu dan pembayaran yang dilakukan secara tunai di majlis akad<sup>9</sup>. Melihat dari beberapa tantangan mengenai jual beli dengan sistem borongan penerapan akad salam dalam praktik jual beli

---

<sup>8</sup> Alfiatur Rahmi, “*Tanggung Jawab Penjual Kepada Konsumen Terhadap Kesalahan Penyerahan Barang Dalam Perjanjian Jual Beli*”.6, no. 3 (2022),hal.217.

<sup>9</sup> Saprida, “*Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli*”. Jurnal Ilmu Syariah,4 No.1(2016),hal.123.

telur ayam dengan sistem borongan diharapkan dapat memberikan kepastian bagi pembeli tentang ketersediaan dan kualitas telur yang akan diterima, dikarenakan dalam akad salam terdapat aturan sesuai dengan kaidah hukum dalam agama islam yang mengatur tentang harus adanya kejelasan dari segi kualitas barang yang akan dipesan oleh pembeli dan dala islam juga diatur mengenai jangka waktu pengambilan telur tersebut seperti menurut pendapat ulama hanafi untuk batas waktu pengambilan tidak boleh lebih dari 3 hari, sedangkan menurut ulama malikiyyah pengambilan telur tidak boleh lebih dari 15 hari sehingga tidak merugikan antara kedua belah pihak serta memberikan perlindungan bagi penjual dan pembeli.<sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan “ **Tinjauan Akad Salam Terhadap Praktik Jual Beli Telur Ayam Dengan Sistem Borongan (Studi Kasus di Desa Kemirahan Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri)** dipilih menjadi judul skripsi karena berdasarkan penelusuran literatur dan berbagai *repository* skripsi dan karya ilmiah, belum ditemukan penelitian sebelumnya yang secara khusus mengkaji tentang Praktik Jual Beli Telur Ayam Dengan Sistem Borongan Di Desa Kemirahan Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri dengan menggunakan akad salam. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan kajian awal yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akad

---

<sup>10</sup> *Ibid,hal.125*

salam, yang bertujuan untuk memberikan solusi yang lebih efektif dari permasalahan mengenai jual beli telur ayam dengan sistem borongan.

## **B. Fokus Penelitian**

Dari latar belakang permasalahan yang telah penulis paparkan di atas maka penulis harus menetapkan focus penelitian dari penelitian ini sebagai pokok pembahasan dan kajian yaitu:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Telur Ayam dengan Sistem Borongan di Desa Kemirahan Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana Tinjauan Akad Salam Terhadap Praktik Jual Beli Telur Ayam dengan Sistem Borongan di Desa Kemirahan Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan konteks penelitian permasalahan yang telah diuraikan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Praktik Jual Beli Telur Ayam Dengan Sistem Borongan Di Desa Kemirahan Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri.
2. Untuk Menganalisis Tinjauan Akad Salam Terhadap Praktik Jual Beli Telur Ayam Dengan Sistem Borongan Di Desa Kemirahan Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan baik secara teoretis, praktis dan rekomendatif, antara lain sebagai berikut:

## 1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta pemikiran baru tentang penerapan akad salam dalam jual beli, termasuk dalam konteks jual beli telur ayam dengan sistem borongan. Hal ini akan memperluas pengetahuan tentang bagaimana akad salam dapat diterapkan dalam berbagai jenis kegiatan ekonomi, termasuk yang melibatkan barang seperti telur ayam.

## 2. Aspek Praktis

### a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini merupakan kondisi nyata dikehidupan sehari-hari. Penelitian ini dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang praktek jual beli yang sesuai dengan syariat islam, sehingga masyarakat dapat lebih sadar akan hak dan kewajiban dalam transaksi jual beli.

### b. Bagi penjual

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha dalam memahami akad salam, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan keadilan dalam transaksi jual beli telur serta dapat memberikan solusi untuk mengatasi hambatan dalam transaksi jual beli telur ayam dengan sistem borongan.

### c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ketika melakukan penelitian yang serupa.

### 3. Aspek Rekomendatif

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bahwa akad salam harus diterapkan, karena akad salam memungkinkan penjual dan pembeli untuk mengetahui spesifikasi barang dan jangka waktu pengambilan yang jelas, sehingga meningkatkan kepercayaan antara kedua belah pihak dan tidak akan ada yang merasa dirugikan akibat dari permasalahan yang terjadi.

## E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran yang terdapat pada judul karya tulis ilmiah ini, maka penulis perlu menjelaskan istilah-istilah tersebut secara konseptual dan operasional, di antaranya yaitu:

### 1. Penegasan Konseptual

#### a. Akad Salam

Akad salam merupakan akad jual beli pesanan antara penjual dan pembeli yang spesifikasi dan harga dari barang pesanan yang telah disepakati di awal akad, sedangkan untuk pembayarannya dilakukan secara langsung.<sup>11</sup>

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah akad salam merupakan akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang

---

<sup>11</sup> Januara Pahra, "Akad Salam Menurut Fatwa DSN MUI No.05/DSNMUI/IV/2000. JurnalAl-Hiwalah: (Sharia Economic Law),1 No.1 (2022),hal. 88.

ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu, dimana pembayaran dilakukan secara tunai di majlis akad. Sedangkan menurut ulama Malikiyyah akad salam merupakan akad jual beli dimana modal (pembayaran) dilakukan secara tunai (di muka) dan objek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu.<sup>12</sup>

b. Jual Beli

Jual beli merupakan kegiatan tukar menukar barang dengan barang atau dengan uang, dengan cara melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain didasarkan dengan saling merelakan.<sup>13</sup>

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* jual beli merupakan penukaran benda dengan benda lain atau memindahkan hak milik yang ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan. Dalam hal ini, membahas mengenai jual beli telur ayam. Pada dasarnya, jual beli telur ayam banyak tujuannya seperti untuk dikonsumsi, untuk dijual kembali, dan sebagainya.

c. Sistem Borongan

Borongan merupakan suatu kegiatan menjual barang yang biasanya itu ditakar, ditimbang atau dihitung namun ketika menggunakan sistem borongan pada saat penjualan barang tersebut tidak ditimbang atau ditakar lagi<sup>14</sup>. Sistem borongan sering

---

<sup>12</sup> *Ibid,hal.88.*

<sup>13</sup> Shobirin. “*Jual Beli dalam Pandangan Islam*”, Jurnal Manajemen Bisnis Islam,3 No.2 (2015),hal. 240.

<sup>14</sup> Ayi. dkk, “*Analisis Jual Beli Manggis Sistem Borongan Sekali Musim Panen Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*”.Jurnal Eksisbank, 3 No.2 (2019),hal.189.

digunakan dalam berbagai sektor, seperti perdagangan grosir atau distribusi barang. Dalam praktiknya, kedua belah pihak harus sepakat mengenai syarat dan ketentuan, termasuk kualitas barang, waktu pengiriman, dan cara pembayaran.

## 2. Penegasan Operasional

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Akad Salam Terhadap Praktik Jual Beli Telur Ayam dengan Sistem Borongan (Studi Kasus Desa Kemirahan Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri)”. Penegasan secara operasionalnya adalah menganalisis tentang tinjauan akad salam terhadap jual beli telur ayam dengan sistem borongan yang terjadi di desa kemirahan guna untuk memberikan solusi atas beberapa permasalahan antara penjual dan pembeli.

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Maka penulis mendeskripsikan sistematika penulisan berikut:

### 1. Bagian Awal

Bagian Awal meliputi halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar table, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

### 2. Bagian Utama

**BAB I PENDAHULUAN**, berisi tentang Konteks Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan penelitian, Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah, Sistematika Pembahasan.

**BAB II KAJIAN PUSTAKA**, berisi tentang Membahas tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari kajian teori yang berperan sebagai sandaran judul penelitian ini dan dilanjutkan dengan penelitian terdahulu sebagai referensi dan mengembangkan pembahasan mengenai tinjauan akad salam terhadap praktik jual beli telur ayam dengan sistem borongan, serta penelitian terdahulu.

**BAB III METODE PENELITIAN**, berisi tentang mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang mana sub babnya berisi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

**BAB IV HASIL PENELITIAN**, berisi tentang hasil penelitian yang terdiri dari paparan data, temuan penelitian yang ada pada teks laporan obsevasi yang dibuat penulis.

**BAB V PEMBAHASAN**, pada bab ini peneliti membahas secara mendalam mengenai tinjauan akad salam terhadap praktik jual beli telur ayam dengan sistem borongan pada teks laporan observasi yang dibuat penulis.

**BAB VI PENUTUP**, pada bagian penutup berisi kesimpulan dan saran. Peneliti memaparkan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan

beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya.

### 3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir skripsi/penulisan ini mencakup daftar pustaka, lampiran, surat pernyatan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.